

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Penghasilan

2.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut pendapat beberapa ahli yang dikutip dari Herry Purwono (2010:6), antara lain :

Menurut Rochmat Soemitro (1990)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P.J.A Adriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut M.J.H Smeets (1951)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari beragam definisi pajak yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

2.1.1.2 Penggolongan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010:10) pajak dibagi berdasarkan beberapa golongan, diantaranya :

1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Meterai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
- Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan pajak lainnya.

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : PPh.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBM.

3. Berdasarkan Sasaran

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti PPN dan PPnBM.

2.1.1.3 PPh Secara Umum

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2. Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak PPh

Menurut Mardiasmo (2016: 163) yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- Orang pribadi
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- Badan, terdiri dari PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).

- b. Objek Pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008).

3. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 178) tarif pajak yang dikenakan diantaranya:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Tarif Pajak WP Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 25%. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lain-lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

2.1.1.4 PPh Pasal 21

1. Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016: 201) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, contohnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemberi jasa dan jenis pekerjaan lainnya.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

3. Objek PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016: 203) yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- j. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh final dan Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

4. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Menurut Mardiasmo (2016: 205) Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan PPh bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan PPh bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun.

5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 207) tarif pajak yang dikenakan adalah:

- a. Tarif pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- Penerima pensiun berkala.

$$\begin{aligned}
 \text{PPH 21} &= \text{PKP} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps} \\
 &\quad \text{17 UU PPh}
 \end{aligned}$$

- Pegawai tetap.

$$\begin{aligned}
 \text{PPH 21} &= \text{PKP} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan} \\
 &\quad \text{iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps} \\
 &\quad \text{17 UU PPh}
 \end{aligned}$$

- Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00.

$$\text{PPH 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

- b. Atas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas:

- Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 300.000,00.
- Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif 1 bulan kalender telah melebihi Rp

3.000.000,00. Jika melebihi Rp 8.200.000,00, PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh atas jumlah PKP yang disetahunkan.

c. Tarif pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

- PKP, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dengan memenuhi ketentuan: telah mempunyai NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh pasal 21, serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

$$\text{PPh 21} = 50\% \times (\text{Kumulatif penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif ps 17 UU PPh}$$

Apabila tidak memenuhi ketentuan:

$$\text{PPh 21} = 50\% \times \text{Kumulatif penghasilan bruto} \times \text{tarif ps 17 UU PPh}$$

d. Tarif pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

- Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

- Jumlah penghasilan bruto berupa dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

Tarif pajaknya dihitung berdasarkan :

$\text{PPh 21} = \text{Kumulatif penghasilan bruto} \times \text{tarif ps 17 UU PPh}$

- e. Tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:
- Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan I dan II, anggota TNI dan POLRI golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya.
 - Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan III, anggota TNI dan POLRI golongan pangkat tamtama dan bintara, serta pensiunannya.
 - Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan IV, anggota TNI dan POLRI golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, serta pensiunannya.

2.1.1.5 PPh Pasal 22

1. Pengertian PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

2. Pengenaan atas Kegiatan Impor dan Ekspor

Dasar pengenaan pajak atas kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 seperti menurut Mardiasmo (2016: 271) adalah sebagai berikut:

a. Objek dan Tarif Pajak

Atas impor:

- Barang yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2.5% dari nilai impor.
- Barang yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor.
- Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* oleh eksportir dikenakan sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah ekspor yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Bank Devisa dan Direktorat Bea dan Cukai.

3. Pengenaan atas Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah

a. Objek dan Tarif Pajak

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh:

- Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemda, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,
- Bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan (UP),
- KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS),

dikenakan PPh sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar.

4. Pengenaan atas Pembelian Barang Oleh Badan Usaha Tertentu

a. Objek dan Tarif Pajak

Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, yang meliputi:

- Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,

- BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya,
- badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, dikenakan PPh sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

b. Pemungut PPh Pasal 22

BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN.

5. Pengenaan atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

a. Objek dan Tarif Pajak

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:

- Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari dasar pengenaan PPN.
- Penjualan kertas sebesar 0,1% dari dasar pengenaan PPN.
- Penjualan baja sebesar 0,3% dari dasar pengenaan PPN.
- Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN.
- Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan PPN.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.

6. Pengenaan atas Penjualan BBM, Bahan Bakar Gas, dan Pelumas

a. Objek dan Tarif Pajak

Bahan Bakar Minyak sebesar:

- 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina.
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina.
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina dan SPBU bukan Pertamina.

Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.

Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Produsen atau importir BBM, bahan bakar gas, dan pelumas.

7. Pengenaan atas Penjualan Kendaraan Bermotor

a. Objek dan Tarif Pajak

Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.

8. Pengenaan atas Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor

a. Objek dan Tarif Pajak

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

9. Pengenaan atas Pembelian Komoditas Tambang

a. Objek dan Tarif Pajak

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

10. Pengenaan atas Penjualan Emas

a. Objek dan Tarif Pajak

Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

11. Pengenaan atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

a. Objek dan Tarif Pajak

Dikenakan PPh sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, contohnya pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 milyar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 milyar, dan barang yang tergolong sangat mewah lainnya.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.1.1.6 PPh Pasal 23

1. Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2. Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016: 285) pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

3. Subjek dan Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016: 286) objek dan subjek PPh Pasal 23 yaitu:

- a. Subjek PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau BUT yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. Objek dan tarif pemotongan PPh Pasal 23

Dikenakan tarif pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto, atas:

- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi, dan pembagian SHU koperasi.

- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Royalti.
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dikenakan tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atas:

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1.1.7 PPh Pasal 24

1. Pengertian PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. Jika negara lain tempat Wajib Pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan maka Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan itu di negara yang bersangkutan.

2. Penggabungan Penghasilan yang berasal dari luar negeri

Menurut Mardiasmo (2016: 293) penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*).
- b. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*).
- c. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Batas Maksimum Kredit Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 294) batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur/perhitungan berikut ini:

- a. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.
- b. $(\text{Penghasilan luar negeri} : \text{Seluruh PKP}) \times \text{PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17}$.
- c. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP (dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri).

4. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri

Menurut Mardiasmo (2016: 300) untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

- a. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
- c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

2.1.1.8 PPh Pasal 25

1. Pengertian PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pembayaran angsuran tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam membayar pajak terutang.

2. Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Menurut Mardiasmo (2016: 301) besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
- b. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

3. Hal-Hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran Pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila:

- a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.

- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
- c. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

2.1.1.9 PPh Pasal 26

1. Pengertian PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, *royalty*, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun.

2. Wajib Pajak PPh Pasal 26

Menurut Mardiasmo (2016: 313) yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

3. Objek dan Tarif PPh Pasal 26

Menurut Mardiasmo (2016: 314) tarif PPh Pasal 26 yaitu:

- a. Tarif sebesar 20% dari jumlah penghasilan bruto dikenakan untuk objek pajak berupa penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk

deviden, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, *royalty*, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun.

- b. Atas penghasilan berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dan penjualan atau pengalihan saham dikenakan tarif sebesar 20% dari hasil penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 25% dari harga jual.
- c. Atas PKP sesudah dikurangi pajak terutang dari suatu Badan Usaha Tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

4. Sifat Pemotongan

Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali:

- a. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan Badan Usaha Tetap di Indonesia.
- b. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara Badan Usaha Tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

- c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau Badan Usaha Tetap.

5. Pemotong Pajak

Badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Badan Usaha Tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26.

2.1.1.10 PPh Final

1. Pengertian PPh Final

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh menyebutkan bahwa “atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

2. Tarif PPh Final

- a. Bunga deposito dan berbagai jenis tabungan, diskon jasa giro, dan sertifikat Bank Indonesia akan dikenai tarif 20% dari jumlah bruto penghasilan bunga deposito.

- b. Tarif 0% untuk penghasilan dari bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga simpanan untuk penghasilan dari bunga simpanan lebih dari Rp 240.000 per bulan.
 - c. Bunga obligasi dikenai tarif 15% jika penerima adalah Wajib Pajak dalam negeri. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri atau yang telah ditentukan khusus lewat perjanjian pajak, tarif yang dikenakan sebesar 20%.
 - d. Pemenang hadiah undian dikenai tarif sebesar 25%.
 - e. Transaksi derivatif akan dikenai tarif sebesar 2,5%.
 - f. Transaksi penjualan saham pendiri di bursa efek akan dikenai tarif 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Sedangkan penjualan saham bukan pendiri akan dikenai tarif sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
 - g. Jasa kontruksi dikenai tarif sebesar 2% hingga 6% dari pelaksanaan konstruksi.
 - h. Sewa atas tanah akan dikenai tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.
 - i. Dividen yang diterima orang pribadi dikenai tarif sebesar 10% dari jumlah bruto.
 - j. Tarif 0,5% untuk penghasilan bruto bagi UMKM.
3. Konsekuensi Penggunaan PPh Final

Terdapat sejumlah konsekuensi dari Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final yaitu:

- Tidak berlaku tarif progresif pada PPh final.
- Pemotongan PPh final tidak berlaku sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan.
- Tidak diperhitungkan sebagai pajak terutang.
- Wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

4. Batas Setor dan Pelaporan PPh Final

PPh final berbeda dengan jenis pajak lainnya, PPh final langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan dan mengurangi beban administrasi Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang masih berkembang dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Pada tanggal 15 setiap bulannya, Wajib Pajak harus sudah membayar setoran PPh Final ke kas negara. Kemudian untuk pelaporannya Wajib Pajak cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan/Pribadi.

2.1.2 Penerimaan PPh

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak salah satunya yang bersumber dari Pajak Penghasilan memegang peranan strategis dalam meningkatkan kemandirian pembiayaan operasional negara.

Menurut Antasari (dalam Sendi Estika Rahma, 2017:31) penerimaan pajak di Indonesia saat ini banyak mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Administrasi Perpajakan

Semakin rumit administrasi perpajakan akan menyebabkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk mengatasi kurang efektif dan efeisiennya pengumpulan dana dari masyarakat, dilakukanlah reformasi perpajakan dengan tujuan menaikkan penerimaan pajak.

2. Perluasan Subjek dan Objek Pajak

Perluasan subjek dan objek pajak adalah kebijakan dibidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak.

3. Peraturan Perpajakan

Pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya. Melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat namun jumlah subjek dan objek pajak tidak berubah.

2.1.2.1 Penerimaan PPh Sebelum Penerapan Metode *E-Billing* (Menggunakan SSP)


2.1.2.1.1 Pengertian Surat Setoran Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-06/PJ/2016, Surat Setoran Pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.1.2.1.2 Fungsi SSP

Fungsi SSP ialah sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti laporan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank/kantor pos persepsi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. SSP terbagi menjadi 4 bagian dengan peruntukkan sebagai berikut :

1. Lembar 1 : Untuk arsip Wajib Pajak
2. Lembar 2 : Untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. Lembar 3 : Untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
4. Lembar 4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																												
NAMA WP : ALAMAT WP :																												
NOP : [] <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>																												
ALAMAT OP :																												
Kode Akun Pajak [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		Kode Jenis Setoran [] [] [] []		Uraian Pembayaran :																								
Masa Pajak <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des													Tahun Pajak [] [] [] [] [] []
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																	
Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT</i>																												
Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang :																												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>		Wajib Pajak/Penyetor , Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>																										
Nama Jelas :		Nama Jelas :																										
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																												
F.2.0.32.01																												

Sumber: www.pajak.go.id

Gambar 2.1 Contoh SSP manual

2.1.2.1.3 Pembayaran Pajak Melalui SSP

Pembayaran pajak melalui SSP dilakukan melalui beberapa tahap, pertama Wajib Pajak harus datang ke KPP untuk mengisi formulir SSP, dibelakang formulir SSP terdapat petunjuk pengisian dan penjelasan mengenai kode akun apa saja yang ingin disetorkan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak juga diminta untuk mengisi SSP sebanyak rangkap 4 sampai 5 lembar sesuai dengan ketentuan, kemudian Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak di bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu Wajib Pajak harus kembali lagi ke KPP untuk melakukan pelaporan pembayaran pajak.

2.1.2.1.4 Kekurangan Dalam SSP

Menurut Alvinda Rizwany (2017: 63) Proses pembayaran pajak melalui mekanisme SSP memiliki beberapa kekurangan, diantaranya:

1. Proses pembayaran pajak yang menyita waktu dan tenaga.

Kekurangan ini dikarenakan Wajib Pajak terlebih dahulu harus ke kantor pajak untuk mengisi keterangan data secara manual pada SSP, SSP harus dibuat rangkap 4 sampai 5 lembar. Kemudian Wajib Pajak pergi ke bank untuk membayar pajak dengan menunggu giliran bertransaksi sesuai dengan nomor antrian. Setelah itu Wajib Pajak kembali lagi ke kantor pajak untuk melakukan Pelaporan pajak. Hal ini tentunya merugikan bagi Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan/pekerjaan lain yang harus dilakukan.

2. Terjadi kesalahan dalam nomor NTPN

Fungsi nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) adalah sebagai kepastian bagi Wajib Pajak dan Fiskus bahwa Wajib Pajak telah membayar

pajak terutang. Kesalahan dapat terjadi apabila pada lembar SSP tersebut nomor NTPN terlihat samar saat diprint atau salah satu digit nomor NTPN terhalang kertas atau sebagainya sehingga mengakibatkan nomor NTPN tidak terlihat dengan jelas. Tentunya hal ini akan mengakibatkan terjadinya masalah saat Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak.

3. Terjadi kesalahan dalam kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak

Kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak sangat penting untuk diperhatikan karena kedua kode tersebut akan dicatat dalam administrasi *database*. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian kedua kode tersebut, Wajib Pajak bisa dianggap belum melakukan pelaporan atau dianggap belum melakukan pembayaran pajak terutang yang harus dibayar. Walaupun kesalahan tersebut dapat diperbaiki, tetap akan merepotkan dan menyita waktu bagi Wajib Pajak.

2.1.2.2 Penerimaan PPh Sesudah Penerapan Metode *E-Billing*

2.1.2.2.1 Pengertian *E-Billing*

E-billing merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan untuk mengoptimalkan pelayanan pajak. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* yaitu kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

2.1.2.2.2 Gambaran *E-Billing*

Pembayaran pajak menggunakan *e-billing* baru dilaksanakan seluruh KPP se-Indonesia pada tahun 2013. Awal kemunculan *e-billing* berjalan tidak terlalu sukses karena kenyataan di lapangan Wajib Pajak yang memilih membayar pajak menggunakan *e-billing* sangat sedikit. Kebanyakan Wajib Pajak terbiasa dan lebih memilih melakukan pembayaran secara manual melalui SSP yang jika ditinjau dari keefisienan sebenarnya kurang. Sejak tanggal 1 Juli 2016 Direktorat Jenderal Pajak mengambil keputusan bahwa pembayaran pajak menggunakan *hardcopy* SSP telah diakhiri dan digantikan dengan *e-billing*.

Proses pembayaran pajak menggunakan *e-billing* harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pendaftaran akun *billing* (jika belum punya akun *billing*) di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pembutan kode *billing* di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Menyetor utang pajak ke Bank/ Pos Persepsi dengan membawa kode *billing*.

2.1.2.2.3 Cara Membuat Kode *Billing*


Kode *billing* merupakan kode identifikasi khusus yang terdiri dari 15 digit angka yang diterbitkan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak setelah Wajib Pajak mengisi data informasi mengenai pajak yang akan disetor. Kode *billing* ini hanya berlaku selama 48 jam saja setelah diterbitkan dan akan terhapus secara otomatis apabila melebihi masa kadaluwarsa. Wajib Pajak harus membuat kode *billing* kembali apabila dalam kurun waktu 48 jam tersebut belum melakukan penyetoran pajak ke Bank/ Pos Persepsi. Format kode *billing* terdiri dari angka awal yang

dalam kode *billing* 0, 1, 2, 3 merupakan untuk sistem Direktorat Jenderal Pajak dan 14 angka di belakangnya merupakan angka acak/random. Berikut cara membuat kode *billing* melalui *website* <http://sse3.pajak.go.id> dan *DJP Online*.

1. Melalui <http://sse3.pajak.go.id>.

Registrasi melalui *server* ini tidak memerlukan EFIN dan hanya bisa membuat kode *billing* atas nama diri sendiri, sehingga kolom NPWP tidak dapat diubah.

- a. Masuk ke *website* <http://sse3.pajak.go.id>, lalu klik *login*. Apabila belum memiliki akun, silahkan klik belum punya akun. Isi data registrasi secara lengkap lalu klik daftar. Cek *email* yang telah didaftarkan kemudian klik link aktivasi untuk mengaktivasi akun.



:: Surat Setoran Elektronik ::
Login

NPWP (15 digit)

PIN (6 digit)

6n326

Klik gambar untuk perbarui kode keamanan

Kode Keamanan (5 karakter)

Login

Lupa PIN ?
Belum punya akun ?
Belum menerima link aktivasi ?
Butuh bantuan ? Hubungi kami di 1 500 200

2016 © DJP

Sumber: <http://sse3.pajak.go.id>

Gambar 2.2 Tampilan Login SSE

- b. Setelah akun aktif lalu *login* kembali di <http://sse3.pajak.go.id>, kemudian buat kode *billing* dengan memilih menu “ISI SSE” dan isi data pembayarannya.

The screenshot shows the 'Form Surat Setor' interface on the DJP Online portal. The left sidebar contains navigation options: Beranda, Isi SSE (highlighted), Lihat Data SSE, and Bantuan. The main content area is titled 'Form Surat Setor' and includes a breadcrumb 'Beranda > Isi SSE'. Below this, there's a section for 'FORM SURAT SETORA' with several input fields: NPWP, Nama, Alamat, Kota, Jenis Pajak (dropdown menu), Jenis Setoran (dropdown menu), Masa Pajak (dropdown menu), and Tahun Pajak (text input). A dropdown menu for 'Jenis Pajak' is open, showing a list of tax codes such as 411111-PPH Minyak Bumi, 411112-PPH Gas Alam, 411119-PPH Migas Lainnya, 411121-PPH Pasal 21 (selected), 411122-PPH Pasal 22, 411124-PPH Pasal 23, 411126-PPH Psl 25/29 Badan, 411127-PPH Pasal 26, 411128-PPH Final, 411129-PPH Non Migas Lainnya, 411211-PPN Dalam Negeri, 411219-PPN Lainnya, 411221-PPnBM dalam Negeri, 411229-PPN/PPnBM Lainnya, 411313-PBB Perkebunan, 411314-PBB Perhutanan, 411315-PBB Pertambangan MINERBA, 411316-PBB Pertambangan MIGAS, 411317-PBB Pertambangan Panas Bumi, 411319-PBBP3 Lainnya, and 411111-PPH Minyak Bumi.

Sumber: <http://sse3.pajak.go.id>

Gambar 2.3 Tampilan Form SSE

- c. Setelah data pembayaran disimpan, kemudian cetak kode *billing*.

The screenshot shows a 'CETAKAN KODE BILLING' document from the KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. The document contains the following information:

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A151515155550
NPWP	: 05.555.555.5.555.555
NAMA	: PT JAWA BALI PAPUA
ALAMAT	: JL. SUMATERA NO.5
KOTA	: JAKARTA
NOP	: -
JENIS PAJAK	: 411121 - PPh Pasal 21
JENIS SETORAN	: 100 - Masa PPh Pasal 21
MASA PAJAK	: 0404
TAHUN PAJAK	: 2016
NO. SK	: -
JUMLAH SETOR	: Rp. 2.555.555
TERBILANG	: Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.	
ID BILLING	: 012345678912345
MASA AKTIF	: 16/05/2016 14:48:44
Catatan Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.	

Sumber: <http://sse3.pajak.go.id>

Gambar 2.3 Contoh Cetak Kode Billing

2. Melalui DJP Online

Untuk menggunakan layanan DJP *online*, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mengisi formulir aktivasi EFIN di KPP. Setelah itu proses pembuatan Kode *Billing* dilakukan dengan mengakses alamat <https://djponline.pajak.go.id>.

Berikut langkah-langkahnya :

- a. Buka *website* <https://djponline.pajak.go.id> untuk registrasi akun.
- b. Pilih menu “Daftar “.
- c. Masukkan NPWP dan Nomor EFIN, kemudi Pilh menu Verifikasi.
- d. Masukkan *email* dan buat *password* untuk digunakan login ke DJP *online*.
Cek email kemudian klik link aktivasi untuk mengkativasi akun.
- e. Login ke DJP *online* menggunkana NPWP dan password yang telah dibuat ketika proses registrasi akun, kemudian pilih menu *e-billing*.
- f. Jika menu belum aktif maka pilih menu profil terlebih dahulu dan centang Pilihan Menu *e-billing* (ulangi langkah ini 2x).
- g. Setelah menu *e-billing* aktif dan memilih menu *e-billing* maka tampilan halaman akan diteruskan ke <https://sse2.pajak.go.id/>.
- h. Pilih menu Isi SSE dan isikan data pembayaran lalu pilih simpan.
- i. Pastikan data isian sudah benar lalu pilih menu “Kode *Billing*”.
- j. Cetak Kode *Billing* dan membawanya ke Bank/Kantor Pos Persepsi atau membayarnya melalui *Internet Banking*.

2.1.2.2.4 Pembayaran Pajak Melalui *E-Billing*

Seperti pada penjelasan di atas disebutkan Wajib Pajak harus mencetak kode *billing* yang telah dibuat untuk melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan *Electronic Data Capture*.

Setelah melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak akan mendapatkan struk Bukti Penerimaan Negara (BPN). BPN menunjukkan jika Wajib Pajak telah berhasil melakukan penyetoran pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Elektronik, Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa di dalam BPN yang diterbitkan oleh Bank/ Pos Persepsi tertera NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Penerimaan Bank)/ NTP (Nomor Transaksi Kantor Pos) dimana kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

2.1.2.2.5 Keuntungan Menggunakan *E-Billing*

Berikut beberapa keuntungan dan manfaat menggunakan *e-billing* dalam membayar pajak :

1. Menyederhanakan proses pembayaran pajak.
2. Meminimalisir adanya *human error* dalam pengisian data pembayaran.
3. Memberikan kenyamanan pada wajib pajak dalam merekam data setoran secara mandiri (*self assessment*).
4. Pengisian data pembayaran pajak dapat terjaga kerahasiaannya karena diisi oleh Wajib Pajak sendiri.

5. Mengurangi anggaran negara untuk pencetakan lembar SSP.
6. Hemat waktu, baik itu dalam perekaman data maupun pembayaran pajak.
7. Transaksi *real time*, data yang telah diisi Wajib Pajak akan langsung terekam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
8. Fleksibel, pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peran penting dalam memenuhi berbagai keperluan belanja negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan dengan penyempurnaan atas pelaksanaan sistem perpajakan melalui reformasi perpajakan.

Reformasi pada perpajakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, penerimaan pajak, dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian meluncurkan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2) dimana dalam MPN-G2 ini pembayaran pajak dilakukan secara elektronik melalui *e-billing*. Sebelum penerapan *e-billing*, pembayaran pajak masih dilakukan secara manual menggunakan sistem MPN-G1 melalui Surat Setoran Pajak (SSP).

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-06/PJ/2016, Surat Setoran Pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh

Menteri Keuangan. Adapun fungsi SSP ialah sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti laporan pembayaran pajak. Dalam penelitian Alvinda Rizwany (2017) disebutkan bahwa penggunaan SSP memiliki beberapa kekurangan diantaranya proses pembayaran pajak yang menyita waktu dan tenaga karena harus mengisi formulir SSP sebanyak 4 sampai 5 rangkap kemudian menuju bank untuk melakukan pembayaran pajak lalu kembali lagi ke KPP untuk melakukan pelaporan pajak, SSP juga dapat menimbulkan potensi terjadinya kesalahan dalam mendapat Nomor NTPN, hal ini akan mengakibatkan terjadinya masalah saat Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak.

Sesudah penerapan *e-billing*, Wajib Pajak tinggal mengakses *website* www.sse3.pajak.go.id atau melalui <https://dijonline.pajak.go.id> untuk membuat kode *billing* terlebih dahulu, kemudian pembayaran pajak dapat dilakukan di bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan *Electronic Data Capture*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* yaitu kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Agus Bandiyono dan Bella Florissa Septiana (2018) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* pajak memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Terbukti *e-billing* dapat meminimalisasi *human error* karena mengurangi kesalahan *entry* oleh petugas loket dan menjadi lebih akurat, tidak memerlukan banyak kertas, pembayaran bisa dengan banyak cara, kapan saja, dan

dimana saja, serta lebih cepat tanpa harus antre. Berbeda dengan Elana Era Yusdita (2017) yang memperoleh hasil bahwa terdapat anggapan wajar akan ketidakmampuan sistem terelektronisasi memicu keengganan belajar teknologi baru, seperti *e-billing*. Pengalaman mengurus pajak yang berbelit-belit secara manual dan pengalaman masa lalu juga membuat informan tidak mau mempelajari cara menggunakan *e-billing*.

Dengan diterapkannya *e-billing* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang ditargetkan khususnya yang bersumber dari PPh. PPh memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, setiap Wajib Pajak yang telah mempunyai penghasilan dan memenuhi syarat pengenaan PPh diwajibkan untuk membayar PPh.


Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Kota Tasikmalaya memiliki potensi penerimaan pajak yang besar khususnya yang bersumber dari PPh. Wilayah yang luas namun tidak seluruhnya terjangkau *internet* juga kesiapan Wajib Pajak menggunakan teknologi dalam membayar pajak menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Tasikmalaya. Pihak KPP harus memastikan pelaksanaan *e-billing* berjalan sesuai standar untuk menunjang tercapainya penerimaan pajak yang ditargetkan.

Penelitian yang dilakukan Adi (2018) memperoleh hasil bahwa penggunaan *e-billing* dapat meningkatkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebesar 12,86%. Hasil penelitian Sendi Estika Rahma (2017) juga menunjukkan bahwa secara simultan pembayaran pajak menggunakan *e-billing* dan manual berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun secara parsial hanya pembayaran pajak menggunakan *e-billing* saja yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian hasil penelitian Dara Ayu Mentari (2016) menunjukkan bahwa pada data nominal penerapan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan penerimaan manual berpengaruh signifikan. Pada data transaksi penerapan metode *e-billing* dan manual berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muh Samnur (2018) didapat hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan setelah penerapan *e-billing*.

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen, yaitu penerimaan PPh sebelum penerapan metode *e-billing* sebagai X_1 dan penerimaan PPh setelah penerapan metode *e-billing* sebagai X_2 . Variabel tersebut diukur dengan indikator besarnya peningkatan/penurunan penerimaan PPh per periode sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing*. Dasar penggunaan indikator ini bertujuan untuk menghindari bias yang berpotensi muncul sebagai akibat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak dalam periode yang diteliti.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka didapatkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.5 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan PPh sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing*.